

BAB II

DASAR TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Teori Legitimasi

Pada teori legitimasi terdapat kontrak antara perusahaan dengan masyarakat, yang membuat perusahaan harus memastikan tindakannya diterima oleh masyarakat. Menurut Hadi (2011), legitimasi adalah suatu kondisi psikologis yang menggambarkan keberpihakan individu dan kelompok yang sensitif terhadap lingkungan disekitarnya, baik secara fisik maupun non fisik. Selain itu, legitimasi organisasi bisa dipandang sebagai hal yang dapat diberikan oleh masyarakat untuk perusahaan serta hal yang dicari atau diperlukan perusahaan dari masyarakat (O'Donovan, 2002). Oleh karena itu perusahaan dapat melegitimasi tindakan mereka, salah satunya dengan melakukan pengungkapan CSR.

Teori legitimasi menjadi teori yang melandasi CSR serta berhubungan erat dengan teori *stakeholder* (Dowling and Pfeffer, 1975). Teori ini menyatakan perusahaan harus yakin pada aktivitas serta kinerja yang dilakukan bisa masyarakat terima. Laporan tahunan digunakan oleh perusahaan untuk menunjukkan bahwa perusahaan telah melakukan tanggung jawab sosial agar aktivitas perusahaan diterima masyarakat. Masyarakat akan lebih percaya kepada perusahaan yang mau memberi informasi secara terbuka. Dengan demikian, perusahaan berusaha memenuhi norma sosial yang berlaku dalam lingkungan sosial, dengan melakukan dan melaporkan CSR-nya, agar menjadi perusahaan yang *legitimate* (Syairozi, 2019).

Bila dikaitkan dalam penelitian ini, penerapan teori legitimasi bisa dicapai melalui tata kelola perusahaan yang baik. Memiliki tata kelola perusahaan yang baik dapat membuat perusahaan agar melaksanakan pengungkapan CSR. Jika perusahaan melaksanakan pengungkapan CSR, maka dapat dikatakan perusahaan bertanggung jawab kepada masyarakat, karena bisa memberikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dalam teori ini, suatu perusahaan harus bisa menjaga sebuah kepercayaan dari masyarakat dengan melaksanakan pengungkapan CSR tanpa memiliki masalah pada tata kelola perusahaan.

2.2. Teori Pemangku Kepentingan (*Stakeholder Theory*)

Teori ini menjelaskan bahwa perusahaan membutuhkan dukungan dalam menjalankan operasi perusahaan dari seluruh pihak yang memiliki kepentingan. Berdasarkan teori pemangku kepentingan, manajemen organisasi diharapkan mampu menjalankan aktivitas yang dianggap penting oleh para pemangku kepentingan serta memberitahu kembali aktivitasnya kepada mereka (Ulum, 2017). *Stakeholder* mempunyai hak dalam meminta disiapkan informasi mengenai cara organisasi dapat mempengaruhinya, serta mengungkapkan harapan khusus terkait dengan tindakan CSR. Menurut Deegan (2004) di dalam Ulum (2017) teori *stakeholder* mengungkapkan bahwa akuntabilitas organisasi melampaui kinerja keuangan. Pada teori ini menjelaskan suatu organisasi dapat menentukan dengan sukarela mengungkapkan informasi mengenai kinerja lingkungan, sosial, serta melebihi permintaan wajibnya, guna memenuhi harapan sesungguhnya maupun yang dipercaya oleh *stakeholder*.

Bila dikaitkan dalam penelitian ini, agar bisa mendapatkan dukungan dari seluruh pihak yang berkepentingan maka perusahaan dapat mengungkapkan CSR. Pada pengungkapan tersebut menjadi sebagian bentuk akuntabilitas kepada seluruh pihak berkepentingan. Dalam melaksanakan akuntabilitas tentu saja perusahaan harus terlebih dahulu menerapkan tata kelola perusahaan yang baik. Oleh karena itu teori ini mendasari pengungkapan CSR yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk menghindari adanya asimetri informasi terhadap pemangku kepentingan.

2.3. Corporate Social Responsibility (CSR)

Perusahaan yang menerapkan kegiatan CSR melakukan usaha untuk memperoleh laba yang besar dengan tidak menghilangkan tanggung jawab sosial pada lingkungan dan pihak lain yang terkena dampak dari aktivitas bisnis. CSR dapat membuat *stakeholders* merasa lebih aman karena perusahaan akan melakukan pengungkapan untuk setiap aktivitas yang dilakukan. Menurut Rachman *et al.* (2011), CSR merupakan tindakan atau konsep sebagai pertanggung jawaban melalui yang telah dilakukannya terhadap sosial ataupun lingkungan. Oleh karena itu, dengan adanya CSR perusahaan mampu meminimalkan dampak negatif yang akan diterima oleh seluruh pemangku kepentingan.

CSR mengharuskan perusahaan untuk sungguh-sungguh dalam setiap keputusan yang akan diambil dengan memperhitungkan akibat terhadap *stakeholders* perusahaan dan lingkungan sekitar. CSR mendorong lebih banyak informasi yang digunakan untuk pengambilan keputusan berdasarkan peningkatan pemahaman terhadap ekspektasi masyarakat, peluang jika melaksanakan tanggung jawab

sosial, dan risiko jika tidak bertanggungjawab secara sosial (Syairozi, 2019). Pengambilan keputusan yang dilakukan perusahaan harus menguntungkan semua pihak yang berkepentingan, baik pihak eksternal maupun pihak internal perusahaan. Sehingga, untuk menjamin kepentingan semua pihak perusahaan perlu melakukan CSR *disclosure*.

2.4. Pengungkapan Corporate Social Responsibility

Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dapat dilihat dari besarnya pengungkapan yang dilaksanakan oleh perusahaan baik wajib (*mandatory*) dan tidak wajib (*voluntary*). Menurut Ulum (2017), pengungkapan wajib adalah pengungkapan minimum yang disyaratkan oleh lembaga yang sangat berwenang. Apriyanti (2018) mendefinisikan bahwa perusahaan melakukan pengungkapan sukarela diluar yang telah ditentukan standar ataupun badan pengawas. Pengungkapan CSR sangat diperlukan agar perusahaan mendapat perspektif yang baik dari masyarakat.

Pengungkapan CSR yang diatur Undang-Undang Perseroan Terbatas nomor 40 tahun 2007, menjelaskan bahwa pada laporan tahunan perusahaan wajib mengungkapkan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Menurut Hery (2012) pengungkapan CSR adalah sebagai berikut:

“Pengungkapan CSR yang sering disebut juga sebagai *social disclosure*, *corporate social reporting*, atau *social accounting* merupakan proses pengkomunikasian dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi organisasi terhadap kelompok khusus yang berkepentingan dan terhadap masyarakat secara keseluruhan.”

Sampai sekarang, Indonesia masih belum memiliki standar khusus untuk menentukan pelaporan CSR. Dengan begitu, pengungkapan CSR bisa diukur menggunakan indikator yang berbeda-beda.

Indikator pengungkapan yang dipakai pada penelitian ini adalah indikator yang diterbitkan oleh *Global Reporting Initiative* (GRI) versi *Standards*. GRI sebagai dasar untuk pengungkapan CSR yang terdapat pada *Sustainability Report* (Syairozi, 2019). Perusahaan diharapkan mampu mengungkapkan sebanyak 76 item yang diklasifikasikan menjadi tiga kategori yaitu ekonomi, lingkungan, dan sosial. Pengukuran penelitian ini menggunakan *table checklist*, dengan cara melihat laporan perusahaan di mana nilai 1 diberikan jika item telah diungkapkan dan jika tidak ada pengungkapan akan diberikan nilai 0.

2.5. Good Corporate Governance (GCG)

Kondisi suatu perusahaan bisa diketahui melalui tata kelola di dalam perusahaan tersebut. Agoes dan Ardana (2014), menjelaskan GCG adalah:

“Tata kelola perusahaan yang baik sebagai suatu sistem yang mengatur hubungan peran dewan komisaris, peran direksi, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Tata kelola perusahaan yang baik juga disebut sebagai suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaiannya, dan penilaian kinerjanya.”

Sedangkan Franita (2018), mendefinisikan:

“*Good Corporate Governance* adalah suatu sistem yang mengelola dan mengawasi proses pengendalian usaha yang berjalan secara berkesinambungan untuk menaikkan nilai saham yang akhirnya akan meningkatkan nilai perusahaan dan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada *shareholders* tanpa mengabaikan kepentingan *stakeholders* yang meliputi karyawan, kreditur, dan masyarakat.”

Menurut masing-masing penjelasan diatas menggambarkan bahwa, GCG memang diperlukan oleh suatu perusahaan.

Bila dalam perusahaan sudah melakukan *Good Corporate Governance*, maka kualitas perusahaan tersebut akan terlihat (Franita, 2018). Suatu perusahaan dikatakan baik jika mampu melakukan tanggung jawab terhadap sosial maupun lingkungan yang terdampak dari aktivitasnya. Pada penelitian ini, beberapa karakteristik GCG yang digunakan sebagai variabel independent ialah struktur kepemilikan, ukuran dewan komisaris, serta dewan komisaris independen.

2.5.1. Kepemilikan Asing

Struktur pada kepemilikan saham menjadi bagian yang penting untuk menentukan seberapa jauh suatu perusahaan akan transparan kepada pihak luar. Kepemilikan saham yang ada pada perusahaan belum tentu dimiliki oleh investor dari dalam negeri saja. Menurut Undang-Undang nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, penanaman modal asing atau biasa disebut dengan kepemilikan asing merupakan warga negara, badan usaha, maupun pemerintah yang menanamkan modalnya ke wilayah Indonesia. Oleh karena itu biasanya pihak asing juga ikut berperan dalam kemajuan suatu perusahaan yang ada di Indonesia.

Dengan semakin banyak persentase kepemilikan asing dalam perusahaan tentunya perusahaan juga dituntut untuk semakin transparan. Hal ini akan berpengaruh terhadap setiap keputusan yang akan diambil oleh investor asing dalam perusahaan. Sehingga jika perusahaan melakukan transparansi kepada pihak

asing maka akan mengurangi terjadinya asimetri informasi dan meningkatkan kualitas keputusan yang dibuat oleh pihak asing.

2.5.2. Kepemilikan Institusional

Institusi *non-bank* mulai menginvestasi dana mereka ke suatu perusahaan, karena itu munculah istilah kepemilikan institusional. Rahmawati (2016) mendefinisikan kepemilikan institusional:

“Kepemilikan institusional adalah persentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusi pemerintah atau swasta. Kepemilikan institusi dapat meliputi kepemilikan oleh perusahaan asuransi, keuangan, atau perusahaan non keuangan baik oleh lembaga dalam negeri atau asing.”

Adanya kepemilikan institusional akan membuat pengawasan lebih meningkat, sehingga kinerja yang dilakukan manajemen bisa optimal. Hal itu terjadi dikarenakan banyaknya investor individu tidak cukup memiliki saham, sehingga manajemen perusahaan tidak dapat dipengaruhi (Griffin and Ebert, 2009).

Hery (2017) mengungkapkan, sebuah keputusan yang dilakukan oleh manajer akan menjadi monitoring yang efektif karena adanya investor institusional. Jika institusi mengawasi sebuah perusahaan, maka perusahaan bisa memberi informasi lebih yang dibutuhkan oleh investor. Dengan begitu, kepemilikan institusional membuat *stakeholders* menambah kepercayaannya terhadap perusahaan.

2.5.3. Kepemilikan Manajerial

Dalam sebuah perusahaan biasanya ada saham yang dimiliki investor dari luar perusahaan dan manajer dalam perusahaan itu yang biasanya dikenal dengan

kepemilikan manajerial. Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham yang dimiliki manajemen perusahaan dengan mengukur persentase seluruh sahamnya (Subagyo *et al.*, 2018). Manajer yang mempunyai kepemilikan saham di dalam perusahaan berperan penting sebagai pengawas kegiatan operasi perusahaan. Selain itu, manajer juga akan ikut serta dalam pengambilan keputusan yang dilakukan perusahaan.

Berbagai macam keputusan yang harus diambil oleh manajer digunakan untuk mencegah terjadinya konflik dengan *stakeholders*. Konflik tersebut bisa berupa masalah terkait dengan lingkungan, sosial, ekonomi, sumber daya, dll. Untuk mencegah masalah-masalah tersebut maka manajer harus mendorong perusahaan tersebut untuk terbuka dalam berbagai hal terhadap *stakeholders*.

2.5.4. Ukuran Dewan Komisaris

Manajemen puncak dalam suatu perusahaan biasanya disebut sebagai direksi. Dewan komisaris akan mengawasi direksi dalam mengendalikan suatu perusahaan. Agoes dan Ardana (2014) mendefinisikan dewan komisaris sebagai perseroan yang melaksanakan tugas pengawasan sesuai anggaran dasar, baik secara umum maupun khusus dan sekaligus memberi nasihat kepada direksi. Dewan komisaris mempunyai wewenang untuk memberikan masukan pada direksi agar melaksanakan pengungkapan yang diperlukan pemangku kepentingan.

Bila dalam suatu perusahaan memiliki banyak dewan komisaris, biasanya investor perusahaan cenderung tertarik kepada perusahaan tersebut. Jika ukuran

dewan komisaris bertambah besar, maka pengalaman serta kompetensi kolektif dewan komisaris meningkat, hal itu membuat manajemen semakin luas dalam mengungkapkan informasi, dan besarnya ukuran dewan komisaris membuat *corporate governance* menjadi mekanisme yang efektif (Akhtaruddin *et al.*, 2009).

2.5.5. Dewan Komisaris Independen

Bagian keanggotaan dari dewan komisaris yaitu termasuk dewan komisaris independen. Samsul (2006) mendefinisikan dewan komisaris independen merupakan bagian anggota tetapi tidak ada ikatan anggota dengan komisaris yang lain, dewan direksi, serta pemegang saham pengendali. Tugas komisaris independen adalah melakukan pengawasan pada direksi agar mampu melakukan tugasnya sesuai dengan *business plan* sekaligus memberikan masukan jika ada perbuatan yang kurang sesuai dengan tujuan perusahaan dalam melakukan pengelolaannya (IBI, 2016). Dengan begitu, keberadaan dewan komisaris independen diperlukan oleh suatu perusahaan.

Dengan adanya dewan komisaris independen dalam suatu perusahaan dapat membuat keadaan semakin objektif dan juga menjaga *fairness* serta mampu menyeimbangkan kepentingan maupun perlindungan para pemegang saham mayoritas serta minoritas, begitu juga pada *stakeholders* (Kuswiratmo, 2016). Berdasarkan Nomor 8/14/PBI/2006, Peraturan Bank Indonesia menjelaskan paling kurang 50% dari total anggota seluruh dewan komisaris merupakan komisaris independen. Hal itu diharapkan supaya para pemegang saham bisa memiliki kepercayaannya.

2.6. Penelitian Terdahulu

Peneliti terdahulu yang diteliti oleh Laksmi Taningrum dan Purwanto (2013) berjudul “Analisis Pengaruh Karakteristik Perusahaan, Ukuran Dewan Komisaris dan Struktur Kepemilikan terhadap Pengungkapan CSR” yang menggunakan 148 sampel dengan objek penelitian yaitu perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2009-2011. Teknik penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda dengan memakai data arsip sekunder berbentuk laporan tahunan masing-masing perusahaan yang didapat melalui *website* BEI. Penelitian ini mengungkapkan hasil profitabilitas, likuiditas, ukuran dewan komisaris, serta struktur kepemilikan asing berpengaruh positif, sedangkan *leverage*, ukuran perusahaan, struktur kepemilikan institusional dan struktur kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR.

Peneliti terdahulu yang dilakukan oleh Nurfadilah dan Sagara (2015) dengan judul “Pengaruh *Good Corporate Governance*, Karakteristik Perusahaan dan Regulasi Pemerintah terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*” yang menggunakan 120 sampel dengan objek penelitian yaitu perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2010-2014. Teknik penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda dengan memakai data arsip sekunder yang berbentuk laporan tahunan masing-masing perusahaan yang didapatkan melalui *website* masing-masing perusahaan serta *website* BEI. Dalam penelitian ini mengungkapkan hasil komite audit berpengaruh positif, sedangkan kepemilikan

manajerial, ukuran dewan komisaris, profitabilitas, likuiditas, profil perusahaan serta regulasi pemerintah tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR.

Peneliti terdahulu yang diteliti Wiyuda dan Pramono (2017) berjudul “Pengaruh *Good Corporate Governance*, Karakteristik Perusahaan terhadap Luas Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* pada Perusahaan Terdaftar di BEI” yang menggunakan 106 sampel dengan objek penelitian yaitu perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2015. Teknik penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Data arsip sekunder digunakan pada penelitian ini yang didapatkan melalui *website* masing-masing perusahaan serta *website* BEI. Hasil penelitian ini menunjukkan kepemilikan institusional, dewan komisaris, serta profitabilitas berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan CSR. Kemudian untuk komite audit berpengaruh negatif, sedangkan variabel ukuran perusahaan, tipe industri (*profile*), serta *leverage* tidak berpengaruh.

Peneliti terdahulu yang diteliti Paramita dan Marsono (2014) berjudul “Pengaruh Karakteristik *Corporate Governance* terhadap Luas Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*” menggunakan perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI sebagai objek penelitian. Penelitian ini menggunakan sampel 48 perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI selama periode 2010-2012. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Penelitian ini menggunakan data arsip sekunder yang berupa laporan tahunan masing-masing perusahaan yang diperoleh dari *website* BEI. Dalam penelitian ini mengungkapkan hasil bahwa ukuran dewan komisaris, komisaris independen, komite audit

independen, konsentrasi kepemilikan, kepemilikan asing, kepemilikan pemerintah, dan kepemilikan publik tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan CSR. Sedangkan, variabel proporsi wanita dalam dewan komisaris dan kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan CSR.

Peneliti terdahulu yang diteliti Untoro dan Zulaikha (2013) berjudul “Pengaruh Karakteristik *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap Luas Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) di Indonesia” yang menggunakan 100 sampel dengan objek penelitian yaitu perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2008-2011 dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Data arsip sekunder digunakan pada penelitian ini berupa laporan tahunan yang terdapat di *website* BEI. Penelitian ini mengungkapkan hasil ukuran dewan komisaris serta *firm size* berpengaruh positif, sedangkan proporsi dewan komisaris independen, ukuran komite audit, *leverage*, serta profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR.

2.7. Pengembangan Hipotesis

2.7.1. Pengaruh Kepemilikan Asing terhadap Pengungkapan CSR

Adanya investor asing yang menanamkan modalnya pada perusahaan di Indonesia akan meningkatkan kemungkinan terjadinya asimetri pada informasi. Agar meminimalkan terjadinya asimetri pada informasi tersebut perusahaan harus melakukan lebih banyak pengungkapan khususnya kepada pihak asing. Undang-Undang nomor 25 tahun 2007 mengenai Penanaman Modal, penanaman modal

asing atau biasa disebut dengan kepemilikan asing merupakan warga negara, badan usaha, maupun pemerintah yang menanamkan modalnya ke wilayah Indonesia. Dengan persentase modal yang dimilikinya maka investor asing memiliki hak untuk mendapatkan informasi-informasi yang terkait dengan perusahaan. Dengan demikian, keberadaan kepemilikan asing di perusahaan dapat dianggap *concern* terhadap pengungkapan pertanggungjawaban sosial (Machmud dan Djakman, 2008).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Paramita dan Marsono (2014) kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan CSR. Terdapat perbedaan yang dilakukan Laksmi dan Purwanto (2013) yang menunjukkan hasil kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR. Meskipun penelitian yang dilakukan Paramita dan Marsono (2014) belum sesuai dengan teori yang diungkapkan, namun hasil dari Laksmi dan Purwanto (2013) telah sesuai dengan teori yang diungkapkan.

Selain itu, logikanya investor asing terutama yang berasal dari negara maju biasanya memiliki pengalaman dan pengetahuan yang lebih mendalam terkait kegiatan CSR perusahaan. Hal ini dapat terjadi karena CSR yang ada di negara maju jauh lebih kompleks jika dibandingkan dengan negara berkembang. Berdasarkan teori serta hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis yang dirumuskan yaitu:

H_{a1}= Kepemilikan Asing berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR.

2.7.2. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Pengungkapan CSR

Rahmawati (2016) menjelaskan mengenai kepemilikan institusional yaitu sebagai:

“Kepemilikan institusional adalah persentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusi pemerintah atau swasta. Kepemilikan institusi dapat meliputi kepemilikan oleh perusahaan asuransi, keuangan, atau perusahaan non keuangan baik oleh lembaga dalam negeri atau asing.”

Perusahaan semakin banyak memiliki proporsi kepemilikan institusional maka investor akan lebih berani untuk menanamkan sahamnya. Menurut Sastriana (2013) dalam Hery (2017) keberadaan kepemilikan institusional bisa membuat pemangku kepentingan meningkatkan kepercayaannya pada perusahaan, dengan begitu perusahaan memiliki nilai tambah tersendiri. Kepemilikan institusional di suatu perusahaan akan meningkatkan pengawasan, sehingga perusahaan juga akan memberikan informasi yang lebih rinci tentang aktivitasnya kepada seluruh pemangku kepentingan. Perusahaan dapat memberikan informasi yang rinci kepada pemangku kepentingan melalui pengungkapan CSR.

Peneliti terdahulu yang diteliti Wiyuda dan Pramono (2017) kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan CSR. Terdapat perbedaan yang diteliti Laksmiyaningrum dan Purwanto (2013) mengungkapkan hasil kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Meskipun hasil penelitian Laksmiyaningrum dan Purwanto (2013) belum sesuai dengan teori yang diungkapkan, namun hasil dari Wiyuda dan Pramono (2017) telah sesuai dengan teori yang diungkapkan.

Selain itu, logikanya perusahaan yang dimiliki institusi biasanya memiliki jumlah saham yang cukup banyak bila dibandingkan pada perorangan sehingga seringkali mempengaruhi manajemen perusahaan dalam pengambilan keputusan. Salah satu keputusan manajemen perusahaan yang dapat dipengaruhi yaitu keputusan tentang seberapa banyak perusahaan akan melakukan pengungkapan CSR. Berdasarkan teori serta hasil peneliti terdahulu, maka hipotesis yang dirumuskan yaitu:

H_{a2} = Kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR.

2.7.3. Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Pengungkapan CSR

Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham yang dimiliki manajemen perusahaan dengan mengukur persentase seluruh sahamnya (Subagyo *et al.*, 2018). Manajer yang mempunyai kepemilikan saham akan berperan sebagai pengawas kegiatan operasi perusahaan sekaligus ikut serta dalam pengambilan keputusan. Dalam rangka meningkatkan persepsi positif masyarakat terhadap perusahaan maka manajer perusahaan akan bersedia mengorbankan sumber daya untuk mengungkapkan CSR.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Paramita dan Marsono (2014) kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan CSR. Terdapat perbedaan yang diteliti Nurfadilah dan Sagara (2015) menunjukkan hasil kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR, hasil yang diteliti Laksmi dan Purwanto (2013) yang menunjukkan kepemilikan

manajerial tidak berpengaruh. Meskipun hasil dari Nurfadilah dan Sagara (2015) serta Laksmitaningrum dan Purwanto (2013) belum sesuai dengan teori yang diungkapkan, namun hasil dari Paramita dan Marsono (2014) telah sesuai dengan teori yang diungkapkan.

Selain itu, logikanya jika perusahaan melakukan pengungkapan CSR maka masyarakat dapat mengetahui perusahaan tersebut hanya berorientasi pada laba saja atau juga peduli terhadap lingkungan dan sosial. Oleh karena itu, pengungkapan CSR yang dilakukan perusahaan dapat meningkatkan persepsi positif masyarakat terhadap perusahaan. Sehingga akan semakin banyak investor yang menanamkan sahamnya pada perusahaan tersebut dan juga dapat meningkatkan bonus yang diterima manajer. Berdasarkan teori serta hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis yang diajukan yaitu:

Ha₃= Kepemilikan Manajerial berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR.

2.7.4. Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap Pengungkapan CSR

Dalam sebuah perusahaan biasanya ada organ yang bertugas memberikan pengawasan terhadap perusahaan yaitu dewan komisaris. Agoes dan Ardana (2014) mendefinisikan dewan komisaris sebagai perseroan yang melaksanakan tugas pengawasan sesuai anggaran dasar, baik secara umum maupun khusus dan sekaligus memberi nasihat kepada direksi. Dengan melakukan pengawasan, dewan komisaris bisa menjadi tekanan bagi perusahaan untuk melaksanakan

pengungkapan CSR. Semakin besar ukuran dewan komisaris dapat menjadi dorongan lebih bagi perusahaan untuk melakukan pengungkapan CSR.

Peneliti terdahulu yang diteliti Untoro dan Zulaikha (2013) ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan CSR. Peneliti terdahulu lainnya yaitu Laksmitaningrum dan Purwanto (2013) juga mengungkapkan ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Wiyuda dan Pramono (2017) juga menunjukkan hasil bahwa dewan komisaris berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan CSR.

Terdapat perbedaan yang diteliti Paramita dan Marsono (2014) mengungkapkan hasil ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Begitupun hasil yang diteliti Nurfadilah dan Sagara (2015) juga mengungkapkan hasil bahwa ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh. Meskipun hasil penelitian Paramita dan Marsono (2014) dan Nurfadilah dan Sagara (2015) belum sesuai dengan teori yang diungkapkan, namun hasil dari Untoro dan Zulaikha (2013), Laksmitaningrum dan Purwanto (2013), dan Wiyuda dan Pramono (2017) telah sesuai dengan teori yang diungkapkan.

Selain itu, logikanya dewan komisaris ini mewakili kepentingan para pemegang saham yang biasanya menginginkan perusahaan untuk terbuka terhadap setiap aktivitas yang dilakukannya. Dengan begitu, adanya dewan komisaris dapat membantu untuk memenuhi keinginan para pemegang saham dengan memberikan

pressure terhadap perusahaan untuk melakukan pengungkapan CSR. Berdasarkan teori serta hasil peneliti terdahulu, maka hipotesis yang dirumuskan yaitu:

Ha4= Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR.

2.7.5. Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap Pengungkapan CSR

Bagian keanggotaan dari dewan komisaris dalam perusahaan yaitu ada dewan komisaris independen. Samsul (2006) mendefinisikan dewan komisaris independen merupakan bagian anggota tetapi tidak ada ikatan anggota dengan komisaris yang lain, dewan direksi, serta pemegang saham pengendali. Berdasarkan Nomor 8/14/PBI/2006, Peraturan Bank Indonesia menjelaskan paling kurang 50% dari total anggota seluruh dewan komisaris merupakan komisaris independen. Semakin banyak organ yang independen di dalam perusahaan tentu saja perusahaan semakin terdorong untuk melakukan pengungkapan CSR, karena organ-organ independen inilah yang mewakili kepentingan pemegang saham minoritas.

Dengan adanya dewan komisaris independen dalam suatu perusahaan dapat membuat keadaan semakin objektif dan juga menjaga *fairness* dengan menyeimbangkan kepentingan maupun perlindungan para pemegang saham mayoritas serta minoritas, begitu juga pada *stakeholders* (Kuswiratmo, 2016). Tugas komisaris independen adalah melakukan pengawasan pada direksi agar mampu melakukan tugasnya sesuai dengan *business plan* sekaligus memberikan masukan jika ada perbuatan yang kurang sesuai dengan tujuan perusahaan dalam

melakukan pengelolaannya (IBI, 2016). Dengan demikian, perusahaan yang diawasi oleh dewan komisaris independen akan lebih transparan dalam melakukan pengungkapan CSR termasuk melakukan pengungkapan apabila di dalam perusahaan tersebut ada penyimpangan dalam pengelolaan usaha.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Untoro dan Zulaikha (2013) proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan CSR, begitu juga peneliti terdahulu dari Paramita dan Marsono (2014) mengungkapkan hasil komisaris independen tidak berpengaruh. Namun, Forker (1992) menemukan bahwa semakin tinggi persentase anggota independen membuat aktivitas monitoring bisa meningkat terhadap kualitas mengenai pengungkapan serta mengurangi kegiatan yang menutupi informasi. Meskipun penelitian terdahulu tidak sesuai dengan teori yang diungkapkan, namun berdasarkan teori yang dikemukakan Forker (1992) mengindikasikan bahwa semakin meningkat proporsi dewan komisaris independen akan mendorong perusahaan untuk mengungkapkan CSR, karena monitoring yang dilakukan dewan komisaris independen dapat mencegah perusahaan untuk menutupi informasi.

Selain itu, logikanya sifatnya yang independen akan membuat dewan komisaris independen lebih netral terhadap kepentingan semua pemegang saham baik mayoritas maupun minoritas. Agar kepentingan seluruh pemegang saham dalam perusahaan dapat tercapai maka dewan komisaris independen akan mendorong perusahaan untuk memberikan informasi-informasi terkait aktivitasnya

melalui pengungkapan CSR. Berdasarkan teori serta hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis yang diajukan yaitu:

Ha₅= Dewan Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR.

